



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan XX, tempat tinggal di alamat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XX, tempat tinggal di Jalan Alamat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg tanggal 25 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX, Tanggal 21 Februari 2007;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke rumah dinas Penggugat selama 3 (tahun) 7 (tujuh) bulan dan telah hidup rukun

1 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg



sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a.-----

Anak, Laki-laki, umur 11 tahun;

b.-----

Anak, Perempuan, umur 8 tahun;

c.-----

Anak, Perempuan, umur 6 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2008 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.-----

Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh;

- a. Tergugat selalu bermain judi;
- b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- c. Tergugat selalu posesif terhadap Penggugat dan Tergugat juga membatasi setiap apa yang hendak Penggugat kerjakan;
- d. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan hanya mementingkan dirinya sendiri;
- e. Tergugat selalu berutang tanpa sepengetahuan penggugat dan membebankan Penggugat untuk membayarnya;
- f. Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat untuk mendapatkan pinjaman;
- g. Tergugat menjual harta untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa melibatkan Penggugat dan kepentingan keluarga;

5.-----

Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, yang disebabkan Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama (rumah dinas Penggugat) yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain, namun tidak berhasil;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat dan begitupun sikap Tergugat yang tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

3 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan telah bersepakat menunjuk Sutaji, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini. Namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2018 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Nomor 800/Perdag/251/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018, begitupun Tergugat yang berdasarkan keterangannya di sidang telah menyampaikan laporan kepada atasannya perihal gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas dibacakannya gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan di sidang yang intinya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak membantah serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan secara lisan di sidang Replik dan Dupliknya bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya, begitupun Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat N.I.K. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh Tergugat, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 21 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta dibenarkan oleh Tergugat, bukti P.2;

4 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg



2. Saksi :

1. Saksi, umur XX tahun, agama XX, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu di Reok;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk beribadah, sering berjudi;
5. bahwa sudah sejak setahun ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam keadaan tidak rukun;
6. bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. saksi, umur xx tahun, agama XX, pekerjaan freelance, tempat kediaman di alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. bahwa sejak setahun belakangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam keadaan tidak harmonis;
4. bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;



5. bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi;
6. bahwa Tergugat sering cemburu dan suka *posesif*;
7. bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok mulut;
8. bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan dengan saksi sendiri Tergugat masih ada hutang;
9. bahwa saksi pernah diceritakan Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Tergugat maupun Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

Bahwa Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan bukti-bukti di sidang dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sutaji, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator

6 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2018, akan tetapi juga belum berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Menimbang bahwa Penggugat berstatus sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, maka kepadanya berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS Pasal 3 ayat (1) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 3 ayat (1) disebutkan "PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat ". Berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat telah memperoleh izin untuk proses perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Kepala Dinas Perdagangan Nomor 800/Perdag/251/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 secara administratif pihak Penggugat telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Tergugat juga telah melaporkan kepada atasannya perihal gugatan Penggugat atas Tergugat tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dilanjutkan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan

7 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (RBg. Pasal 285, KUH Perdata pasal 1870);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai, dan berdasarkan bukti tersebut Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ruteng dan Pengadilan Agama Ruteng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (RBg. Pasal 285, KUH Perdata Pasal 1870);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, 5 dan 6, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas Pengadilan Agama Ruteng baik secara relatif maupun absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan bukti tersebut tersebut juga menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat patut dianggap pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada 21 Februari 2007 dan belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

8 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dititik beratkan pada perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan suami istri yang dalam hal ini saksi 1 adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat dan saksi 2 adalah adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat angka 1 sampai dengan 9 kecuali angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308. R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 21 Februari 2007 dan masih terikat dalam perkawinan;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi, tidak



menafkahi Penggugat, dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. bahwa sudah lebih setahun telah terjadi pisah rumah dalam keadaan tidak rukun;

5. bahwa telah diupayakan rukun dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang



muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pernikahan membutuhkan banyak kompromi, kedewasaan, serta komitmen penuh. Namun seiring berjalannya waktu, dasar-dasar pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

“Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)”. (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan upaya untuk menasehati

11 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk sabar dan menunggu Tergugat kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung sejak anak pertama lahir dan pada akhirnya mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, ini menguatkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. bahwa sejak setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
4. bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat begitupun Tergugat yang tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga

12 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing dianggap sudah pecah, ini dapat dilihat dengan sikap Penggugat yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun sebaliknya, sikap Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-qur'an untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud dan akan berdampak negatif dan mudharat serta mafsadat yang lain baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surah An Nisa : 130 :



Artinya :

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”

2. Al-Hadits,

Dalam kitab Al Muwaththa' juz II, 571 :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain;

3. Kaidah Fiqih

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akhmad Suadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp150.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

15 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)